



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero Tbk), tempat tinggal di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS di kantor BNN Ogan Ilir, tempat tinggal di Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang berkantor di Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuagung Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag tanggal 24 September 2018
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di rumah kediaman orang tua Termohon pada tanggal 07 Juni 2014 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor ---/17/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014;
1. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal serumah dengan orang tua Trmohon di Komplek Taman Permata Indah Inderalaya, setelah itu Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di Komplek Griya Makmur Jaya II Blok B Nomor 15 Inderalaya, sampai terakhir berpisah;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di di, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 3 orang, yang bernama 1. Anak Pertama, umur 3 tahun, 2. Anak Kedua, umur 2 tahun dan 3. Anak ketiga, umur 1 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, sering cekcok, berselisih, bertengkar yang penyebabnya;
 - Termohon sulit untuk diatur, berawal Pemohon mengajak dan menyuruh Termohon untuk menitipkan anak-anak di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon tidak mau, dengan alasan rumah orang tua Pemohon panas dan tidak nyaman bahekan Termohon lebih memilih untuk menitipkan anak di rumah orang tua Termohon, dan itu menjadi pertengkaran karena Termohon dianggap membantah apa yang dikehendaki Pemohon;
 - Termohon juga sering membantah dan membangkang atas saran dan nasehat Pemohon agar supaya Termohon juga memberi kesempatan

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua Pemohon untuk ikut andil dalam mengasuh dan memelihara anak Pemohon dan Termohon, namun Termohon keberatan;

- Termohon juga melarang, berkeberatan kalau orang tua dan keluarga Pemohon datang untuk menjemput dan mengajak anak-anak ke rumah orang tua Pemohon dengan mengendarai sepeda motor dan bentor, bahkan Termohon membolehkan kalau keluarga Pemohon menjemputnya menggunakan kendaraan pribadi, namun keluarga Pemohon tidak mempunyai kendaraan yang dimaksud oleh Termohon;
- Setiap kali ada permasalahan orang tua (ibu) Termohon sering kali ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan orang tua Termohon sering kali membela dan memihak kepada Termohon dan itu jadi masalah dan pemicu pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa, penyebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan pada tanggal 6 Maret 2017, Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih untuk tinggal di rumah orang tua masing-masing;

5. Bahwa, pada tanggal 11 Maret 2017, ada upaya damai dari kedua pihak keluarga Pemohon dan Termohon, dan pada waktu itu juga Pemohon dan Termohon kembali mengajak dan menawarkan, agar supaya Termohon untuk tetap rukun kembali dengan Pemohon, namun Termohon menjawab sudah tidak bersedia lagi dan upaya damai tersebut dinyatakan tidak berhasil, dan sejak itulah antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling perdulikan lagi;

6. Bahwa, keadaan berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan,

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, Termohon hadir didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Majelis Hakim berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengusahakan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah pula menunjuk Bakhtiar, S.H.I., M.H.I. hakim Pengadilan agama Kayuagung, untuk menjadi mediator dan telah diadakan mediasi pada tanggal 24 Oktober 2018, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Kayuagung, dan proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Duduk Perkara :

1. Bahwa Termohon menyatakan menyangkal dan menolak dengan tegas atas Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya, kecuali hal-hal yang telah diakui Termohon tentang kebenarannya;
2. Bahwa Termohon menolak untuk diceraikan talak oleh Pemohon sebagaimana dalam Permohonannya dalam Perkara Nomor : 880/Pdt.G/2018/ PA.Kag. Tanggal 24 September 2018 dengan alasan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat disatukan kembali atau rujuk kembali dan masih memungkinkan untuk mencapai rumah tangga yang sakinah dan mawaddah warohmah, mengingat kami mempunyai tiga orang anak-anak yang masih kecil-kecil dan masih mengharapakan pigur seorang ayah ;
3. Bahwa alasan Pemohon dalam permohonannya pada angka 4, angka 5, 6 dan serta pada petitum pada angka 1, 2 dan 3 Termohon menyatakan tidak benar serta menolaknya dan hal itu penuh dengan alasan-alasan yang di rekayasa saja dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa yang sebenarnya adalah Pemohon lah yang tidak peduli sama sekali dengan Termohon dan anak-anak kami sejak tanggal 07 Maret 2017 sampai dengan sekarang;
 - 2) Pemohon tidak pernah untuk menemui Termohon dan 3 (tiga) orang anak-anaknya sebagai orang tua yang baik apakah ingin tau bagaimana perkembangan anak-anaknya atau untuk bersilaturahmi dengan keluarga apakah seminggu sekali atau dua minggu sekali atau tiga minggu sekali atau sebulan sekali, untuk meluangkan waktu untuk bertemu dengan keluarga, sedangkan anak-anak dan istri selalu menunggu dan menanti kedatangan dan kehadiran Pemohon, hal tersebut tidak dapat diganti dengan uang akan tetapi yang diharapkan Termohon dan anak-anak adalah pelukan hangat dari seorang ayah;

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag



- 3) Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon tetapi hanya beberapa hari saja. Setelah acara perkawinan selesai Termohon tinggal di Munto dan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya;
- 4) Saat Pemohon menceraikan Termohon kami mempunyai anak dua orang, Termohon saat itu sedang hamil anak yang ketiga usia kandungan dua bulan, semua anak dalam asuhan Termohon, tidak hanya diasuh tetapi semua biaya dan kebutuhan anak Termohon yang menanggung. Selama hamil anak yang ketiga sampai melahirkan, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah atau biaya pemeriksaan ke dokter, termasuk biaya untuk melahirkan semua Termohon dan orang tua Termohon yang menanggungnya;
- 5) Bahwa tuduhan Pemohon tidak benar yang mengatakan bahwa Termohon sering membantah dan membangkang atas saran dan nasehat dari Pemohon agar supaya Termohon juga memberikan kesempatan kepada orang tua Pemohon untuk ikut andil dalam mengasuh dan memelihara anak Pemohon dan Termohon, namun Termohon berkeberatan. Termohon sebenarnya tidak berkeberatan dan sudah memberikan kesempatan kepada orang tua Pemohon untuk ikut andil dalam mengasuh anak Pemohon dan Termohon;
- 6) Anak Pertama lahir tanggal 12 April 2015, setelah keluar dari rumah sakit Termohon pulang ke rumah kontrakan di Jakabaring Palembang, disana ada ibu Pemohon juga, kemudian besoknya dibawa pulang ke rumah orang tua Termohon di Indralaya kabupaten Ogan Ilir untuk dirawat dalam rangka pemulihan, karena Termohon melahirkan dengan kasus pendarahan, waktu itu Termohon diantar oleh Pemohon dan ibu Pemohon;
- 7) Termohon dan anak-anaknya juga pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon selam beberapa hari, dikarenakan Pemohon dan Termohon berkerja jadi pada waktu itu orang tua Pemohon yang mengasuh anak-anak kami;

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag



- 8) Ketika anak kami yang pertama berumur 3 bulan, di asuh oleh ibu Pemohon, pada saat itu kami mengontarak di jakabaring Palembang;
- 9) Pada saat Termohon hamil anak yang kedua Pemohon dan Termohon sepakat untuk tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dikarenakan kondisi Termohon tidak kuat jika harus pulang pergi (pp) dari Jakabaring Palembang ke Indralaya Ogan Ilir setiap hari;
- 10) Pada tanggal 12 April 2016 lahir anak yang kedua pulang dari rumah sakit Termohon dan kedua anak kami langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon juga di Indralaya, Termohon dan anak-anak kami dirawat dan diasuh oleh orang tua Pemohon, jadi orang tua Pemohon ikut andil juga dalam mengasuh anak-anak kami;
- 11) Selama di rumah orang tua Pemohon, di rumah itu ada teman wanita (pacar) adik Pemohon yang juga menginap di rumah itu, Termohon merasa tidak nyaman, takut merusak ahlak anak-anak dan takut ikut berdosa, karena adik Pemohon tersebut dengan teman wanitanya itu belum ada ikatan perkawinan sudah tinggal satu rumah;
- 12) Anak Pemohon dan Termohon tidak mau naik sepeda motor atau bentor, karena setiap kali naik sepeda motor atau bentor anak-anak kami tersebut pasti ia menangis atau menjerit ketakutan, Termohon sudah memberikan penjelasan dan pengertian kepada Pemohon, tapi Pemohon tidak mau mendengarkan dan menerima sehingga Termohonlah yang disalahkan oleh Pemohon ;
- 13) Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena Pemohon tidak mau mengerti. Pemohon pernah mengatakan kepada Termohon "satu sisi ibu kandung, tapi disisi lain anak bini";
- 14) Tidak benar Pemohon mengatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon selama satu tahun enam bulan tidak ada komunikasi dan tidak saling peduli lagi yang benar Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi lewat *handphone*;

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag



15) Termohon menawarkan kepada Pemohon untuk dapat hidup rukun lagi tinggal satu rumah lagi, Pemohon menjawab mengiyakan, Tapi Pemohon memberikan saran kepada Termohon untuk membawa anak-anak ke rumah orang tua Pemohon Terlebih dahulu, untuk meluluhkan hati orang tua Pemohon, dikarenakan orang tua Pemohon tidak menyetujui/ tidak merestui jika Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun/serumah/ rujuk, saran Pemohon tersebut sudah dilakukan Termohon, tapi orang tua Pemohon masih tetap tidak merestuinnya jika Pemohon dan Termohon rujuk kembali

16) Termohon sebenarnya curiga dengan Pemohon jangan-jangan Pemohon ada wanita idaman lain di lingkungan tempat Pemohon bekerja di daerah Bangko Provinsi Jambi, tempat Pemohon curhat atau pelepas kangan dan rindu, karena sebagaimana layaknya orang tua yang lain pastilah ada rasa rindu dan kangan dengan anak dan istri walaupun tempat kerja jauh namun banyak cara untuk membahagiakan anak-anak dan istri;

17) Alasan-alasan yang disampaikan Pemohon pada Permohonan Pemohon itu tidak benar dan tidak sebanding dengan perbuatan Pemohon yang menelantarkan dan mezolimi anak-anak yang tanpa dosa yang selalu merindukan orang tua yang akan membelainya namun harapan anak-anak tersebut sirna, bagaikan anak-anak panti asuhan tidak ada orang tua yang selalu menanti dan menunggu orang yang berkunjung kepanti asuhan tersebut dengan harapan siapakah gerangan yang akan mengangkatnya sebagai anak angkat;

18) Gara-gara beda pendapat, harga diri, keangkuhan dan kesombongan sehingga yang menjadi korban adalah anak-anak tanpa dosa, bahkan melihat atau menemui kelahiran anak yang ketiga yang bernama Dzaskia Arsyila Octavian binti Donny Irvandi Octavian tidak pernah sama sekali;

19) Akibat dari Pemohon meninggalkan Termohon dan anak sejak bulan 07 Maret 2017 Termohon dalam keadaan hamil mengandung anak yang ketiga yaitu Anak Ketiga (lahir 28 September 2017)

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag



sampai dengan sekarang, Tidak peduli dan tidak pernah silahturrohim dengan Termohon dan anak-anak, sehingga orang tua Termohonlah yang mengeluarkan biaya-biaya untuk kebutuhan sehari-hari seperti biaya makan minum, susu anak-anak, pempes, upah dua orang pembantu pengasuh anak-anak dan biaya control hamil, biaya melahirkan anak yang ketiga dan biaya lainnya;

4. Bahwa apabila Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan/ memutuskan hubungan perkawinan dengan Termohon, maka Termohon Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menghukum Pemohon untuk berkewajiban sebagai:

- 1) Memberikan mut'ah berupa perhiasan yang terbuat dari emas murni dua puluh empat karat seberat satu suku kepada Termohon ;
- 2) memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Termohon selama dalam iddah berupa uang Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) memberikan Nafkah iddah kepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 4) Memberikan biaya hadlanah terhadap 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Anak Pertama Anak Pertama (lahir 12 April 2015);
 - Anak Kedua Anak Kedua (lahir 10 April 2016);
 - Anak ketiga Anak Ketiga (lahir 28 September 2017);setiap bulan sampai dengan anak tersebut berumur dewasa atau sudah dapat mandiri sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan biaya ini naik setiap satu tahun, naik 10 % (sepuluh persen) biaya awal Terhitung mulai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 5) Memberikan biaya nafkah lampau yang dikeluarkan oleh orang tua Termohon untuk biaya 3 (tiga)orang anak dalam satu bulan Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) terhitung

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag



mulai sejak tanggal 07 Maret 2017 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6) memberikan biaya control hamil kepada Termohon enam kali control hamil anak yang ketiga sebesar Rp 500.000,- x 6 x control = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Termohon secara tunai dan sekaligus tidak mencicil ;

7) memberikan biaya bersalin atau melahirkan anak yang ketiga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Termohon secara tunai dan sekaligus tidak mencicil ;

8) memberikan mas kawin sebanyak 4 (empat) suku terbuat dari mas murni dua puluh empat karat kepada Termohon secara tunai dan sekaligus tidak mencicil kepada Termohon ;

9) memberikan biaya 2 (dua) orang pembantu pengasuh anak untuk 3 (tiga) orang anak ketika Termohon sedang kerja sejak bulan Maret 2017 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Incrach) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan ;

10) bahwa Pemohon berkewajiban untuk memberikan sebagian dari pendapatan penerima bonus tahunan dari kantornya berupa uang dibagi menjadi tiga bagian, satu bagian untuk Pemohon dua bagian untuk Termohon dan tiga orang anak ;

B. Gugatan Rekonpensi

1. Bahwa apa yang telah dimuat /disampaikan Termohon dalam Pokok Perkara di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan hal-hal yang disampaikan dalam Gugatan Rekonpensi ini;

2 Di dalam gugatan Rekonpensi ini memakai istilah Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi (TR) sedangkan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi (PR);

3 Bahwa bila Pemohon/TR sudah berketetapan hati untuk memutuskan hubungan perkawin dengan Termohon/ PR, maka Termohon / PR

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag



dengan sangat terpaksa mengajukan gugatan Rekonsensi kepada Pemohon/TR sebagai berikut :

a. Pemohon berkewajiban untuk membayar biaya nafkah hidup lampau selama Pemohon meninggalkan rumah sejak 07 Maret 2017 sampai dengan sekarang dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya lampau kehidupan anak pertama, kedua dan ketiga terhitung mulai sejak 07 Maret 2017 Sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Incrach) kepada Termohon secara tunai sebesar Rp 150.000,- x 30 hari = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
2. Pemohon berkewajiban untuk membayar/memberikan mut'ah berupa perhiasan yang terbuat dari emas murni dua puluh empat karat seberat satu suku kepada Termohon secara tunai ;
3. memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Termohon selama dalam iddah berupa uang Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. memberikan Nafkah iddah kepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
5. Memberikan biaya hadlanah terhadap 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - Anak Pertama Anak Pertama (lahir 12 April 2015);
 - Anak Kedua Anak Kedua (lahir 10 April 2016);
 - Anak ketiga Anak Ketiga (lahir 28 September 2017);setiap bulan sampai dengan anak tersebut berumur dewasa atau sudah dapat mandiri sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan biaya ini naik setiap satu tahun, naik 10 % (sepuluh persen) biaya awal Terhitung mulai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. memberikan biaya control hamil kepada Termohon enam kali control hamil anak yang ketiga sebesar Rp 500.000,- x 6 x control = Rp 3. 000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai dan sekaligus tidak mencicil;

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. memberikan biaya bersalin atau melahirkan anak yang ke tiga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai dan sekaligus tidak mencicil;
8. memberikan mas kawin sebanyak 4 (empat) suku terbuat dari mas murni dua puluh empat karat secara tunai dan sekaligus tidak mencicil kepada Termohon;
9. memberikan biaya 2 (dua) orang pembantu pengasuh untuk 3 (tiga) orang anak sejak bulan Maret 2017 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Incrach) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
10. bahwa Pemohon berkewajiban untuk memberikan sebagian dari pendapatan penerima bonus tahunan dari kantornya berupa uang dibagi menjadi tiga bagian, satu bagian untuk Pemohon dua bagian untuk Termohon dan tiga orang anak;
11. Jadi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon dari angka 2 sampai dengan angka 10 adalah sebagai berikut:
 - 1) Berupa uang tunai
 - 2) Mut'ah berupa satu suku mas 24 karat
 - 3) Mas kawin 4 (empat) suku mas 24 karat
 - 4) 2/3 Uang bonus tahunan

Dari dalil-dalil yang diuraikan diatas, Mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi seluruhnya;
2. Membebankan Tergugat Rekonpensi / Pemohon untuk membayar nafkah lampau kehidupan anak pertama, kedua dan ketiga terhitung mulai sejak 07 Maret 2017 Sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Incrach) kepada Termohon secara tunai sebesar Rp 150.000,- x 30 hari = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar mut'ah berupa perhiasan yang terbuat dari emas murni dua puluh empat karat seberat satu suku kepada Termohon secara tunai;
4. Membebaskan Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar/ memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Termohon selama dalam iddah berupa uang Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar/ memberikan Nafkah iddah kepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
6. Membebaskan Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar/ Memberikan biaya hadlanah terhadap 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - Anak Pertama Anak Pertama Octavian (lahir 12 April 2015);
 - Anak Kedua Anak Keduabinti (lahir 10 April 2016);
 - Anak ketiga Anak Ketiga (lahir 28 September 2017);setiap bulan sampai dengan anak tersebut berumur dewasa atau sudah dapat mandiri sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan biaya ini naik setiap satu tahun, naik 10 % (sepuluh persen) biaya awal Terhitung mulai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar/ Memberikan biaya bersalin atau melahirkan anak yang ke tiga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai dan sekaligus tidak mencicil;
8. Membebaskan Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar/ Memberikan mas kawin sebanyak 4 (empat) suku terbuat dari mas murni dua puluh empat karat secara tunai dan sekaligus tidak mencicil kepada Termohon;
9. Membebaskan Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar/ Memberikan biaya 2 (dua) orang pembantu pengasuh untuk 3 (tiga) orang anak sejak bulan Maret 2017 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Incrach) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar/ memberikan dua bagian dari pendapatan penerima bonus tahunan dari kantornya berupa uang dibagi menjadi tiga bagian, satu bagian untuk Pemohon dua bagian untuk Termohon dan tiga orang anak ;

11. Jadi jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon dari angka 2 sampai dengan angka 10 di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Berupa uang tunai;
- 2) Mut'ah berupa satu suku mas 24 karat;
- 3) Uang bonus tahunan 2/3 dari jumlah yang diterima Pemohon;

12. Menetapkan biaya perkara yang timbul sesuai dengan hukum;

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang menguntungkan Termohon / Penggugat Rekonpensi;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 10 Nopember 2018 di persidangan yang pada pokoknya selengkapanya dapat dilihat dari Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 5 Desember 2018 di persidangan yang pada pokoknya Termohon menyatakan tetap pada apa yang disampaikan dalam jawaban Termohon pada sidang tanggal 7 Nopember 2018, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Pemohon;;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/17/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi slip gaji bulan September 2018, bulan Juli 2017, THR bulan Juni 2017, bulan Mei 2017 dan bulan April 2017 atas nama Donny Irvandi

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Octavian yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.2.1 – P.2.5);

3. Fotokopi rekening tagihan di Bank BNI atas nama Pemohon 25/3/2017 s/d 30/9/2017 dan 01/8/2018 s/d 15/11/2018 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.3.1 – P.3.9);

4. Fotokopi rekening pemindahan buku sebagai bukti nafkah sejumlah Rp. 300.000,- dari bulan Maret 2017 s/d bulan September 2018 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya kost atas nama Donny Irvandi telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.5);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon mengajukan saksi-saksi yaitu:

1) Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, saksi mengaku sebagai sebagai paman dan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Palembang sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat langsung saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung 1 kali, Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Palembang;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa saling sediaan sehingga keluarga Pemohon datang kerumah Pemohon saat tidak ada tegur sapa dari Termohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh dan sering pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 ½ tahun;
 - Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;
- 2) Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Ilir,, saksi mengaku sebagai tetangga dan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kontrakan Palembang ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon saling sediaan yang saksi ketahui Termohon tidak pernah lagi datang dan tidak pernah melihat Termohon kerumah orang tua Pemohon sejak kurang lebih 1 tahun terakhir, yang saksi lihat hanya ada Pemohon saja di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon bekerja di BNI;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih ;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pedulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak Keluarga mendamaikan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan tuntutan Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---- tanggal 09 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---- tanggal 30 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---- tanggal 20 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 04 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Termohon juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I Tergugat, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, saksi sebagai ayah Termohon menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah suami dari Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi dan terakhir tinggal di rumah kontrakan ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama diantar Pemohon dalam keadaan hamil anak ke 3;
- Bahwa Termohon memeriksakan kehamilannya di rumah sakit Charitas diantar oleh ibu Termohon dengan saya sendiri;
- Bahwa menurut saksi tidak ada dokter kandungan yang terbaik di Indralaya, sedangkan menurut saksi Termohon perlu perawatan yang

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagus sehingga diperiksa ke rumah sakit Charitas di Palembang agar pertumbuhan bayi bagus ;

- Bahwa kalau Termohon seorang PNS, ada BPJSnya tetapi untuk memeriksakan kandungan di Rumah sakit Caharitas Termohon tidak menggunakan fasilitas BPJS, dan membayar biaya sendiri;

- Bahwa kami dibantu oleh pegawai atau babysister dalam mengasuh ke 3 orang anak Pemohon dan Termohon disamping itu Termohon selalu mengontrol perkembangan ke 3 anaknya dan jika libur Termohon mengasuh dan dibantu oleh 2 orang pengasuh;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada nafkah kiriman dari Pemohon, karena saksi yang selalu membantu keperluan 3 orang anak Pemohon dan Termohon selain dari gaji Termohon sebagai PNS dengan gaji Rp. 3 juta, dan saksi yang membantu membeli susu, dan makanan tambahan untuk ke tiga anak Pemohon dan Termohon

- Bahwa Pemohon bekerja di BNI, dengan gaji sebesar kurang lebih Rp. 5 juta perbulan;

- Bahwa menurut saksi Pemohon tidak memiliki usaha lain yang menghasilkan;

- Bahwa setahu saksi 3 kali Pemohon menemui anaknya dan meminjam 2 orang anaknya untuk diajak nginap, tetapi belum 2 hari anaknya minta pulang, dan ketika anak ke 3 lahir Pemohon tidak pernah datang hanya memberikan uang sebesar Rp 300.000,-

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon menyatakan cukup, dan Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Termohon telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan dan repliknya dan ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban dan dupliknya dan ingin tetap mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Cerai Talak Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir (Kutipan Akta Nikah Nomor 467/17/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014). Kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas (Panggilan) Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag tanggal 28 September 2018 dan tanggal 28

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga telah menunjuk Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang bernama Bakhtiar, S.H.I., M.H.I. untuk menjadi mediator dan telah diadakan mediasi pada tanggal 24 Oktober 2018, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Kayuagung, dan proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, kehendak dan perintah dari ketentuan Pasal 3 ayat (1 dan 2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama terhadap Termohon adalah karena sejak april 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan dengan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dikarenakan:

- Termohon sulit untuk diatur;
- Termohon juga sering membantah dan membangkang atas saran dan nasehat Pemohon
- Termohon, sering melarang keluarga Pemohon untuk menjemput dan menjenguk anak-anak dari Pemohon dan Termohon;

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Hal ini menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa melalui jawaban dan dupliknya Termohon telah mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, akan tetapi Termohon menolak penyebab perselisihan yang didalilkan Pemohon, oleh karenanya Termohon menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon dan akan berupaya mempertahankan rumah tangga, karena masih mencintai dan menyayangi Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P.1 - P.5) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti P.1-P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai oleh karenanya alat bukti P.1-P.5 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah membuktikan antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan belum bercerai sampai dengan sekarang, sebagaimana maksud pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Pemohon tersebut mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yaitu pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Pemohon yaitu Mulkan bin Ahmad Haji Amir dan Umiyati binti

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budin yang dihadirkan di persidangan telah dewasa dan telah disumpah serta tidak ada halangan sebagai saksi maka sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 171 dan 175 RBg. saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa para saksi dari Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain serta mendukung dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak patuh dan sering pulang ke rumah orang tua Termohon dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 ½ tahun - 2 tahun. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis (T.1-T.4) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti T.1-T.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai oleh karenanya alat bukti T.1-T.4 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Tergugat telah mengajukan satu orang saksi, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan satu orang saksi dari Termohon yaitu Ahmad bin Fabor yang dihadirkan di persidangan telah dewasa dan telah disumpah serta tidak ada halangan sebagai saksi maka sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 171 dan 175 RBg.

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat meneguhkan suatu dalil-dalil bantahan dibutuhkan minimal dua orang saksi namun Termohon hanya mampu menghadirkan 1 (satu) orang saksi, maka berlaku asas *unus testis nullus testis* di atur dalam Pasal 306 RBg atau Pasal 1905 KUHPerdara yang berbunyi “Keterangan seorang saksi tanpa ada alat bukti lain di dalam hukum tidak dapat dipercaya”. Sehingga majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil bantahan dari Termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon tersebut dihubungkan dengan bukti tertulis (P.1 dan T.1) serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Juni 2014, tercatat di Kantor Urusan Agama Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua masing-masing dan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama Anak Pertama, Anak Keduadan Anak Ketiga;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak patuh dan sering pulang ke rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 ½ tahun - 2 tahun;

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik sehingga sering perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh dan sering pulang ke rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 3 dan 4 bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran yang pernah dilihat dan didengar langsung oleh saksi-saksi, selain itu juga Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cekcok mulut (*oral*), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik. Tindakan salah satu pihak baik suami atau isteri pergi dari tempat kediaman bersama selama 1 ½ tahun - 2 tahun sampai sekarang, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon merupakan salah satu bentuk dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Tergugat, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 5 dan 6 yaitu akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan keduanya telah pisah rumah selama 1 ½ tahun - 2 tahun dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung, Pemohon tidak memberikan nafkah wajib, antara keduanya tidak pernah pergi bersama dan antara keduanya terlihat mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dari awal persidangan dan pada setiap persidangan telah berupaya melakukan upaya damai dengan cara memberikan arahan, nasihat dan pandangan yang cukup kepada Pemohon tentang betapa buruknya akibat dari suatu perceraian, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai hal tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal ini didasarkan pada kenyataan:

- Bahwa sampai saat permohonan ini diajukan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang sudah berjalan 1 ½ tahun - 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling mempedulikan bahkan Pemohon tetap pada permohonannya yakni Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah fakta dan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga yang harmonis lagi, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian merupakan solusi yang masalah bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim hakim perlu memperhatikan firman Allah SWT sebagai berikut:

Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Apabila suami telah ber`azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat An Nisa ayat 130 yang berbunyi:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa di persidangan dengan agenda pengajuan jawaban dalam konvensi, Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi atau gugatan balik yang isinya sebagaimana yang telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini. Dengan demikian, kedudukan para pihak dalam perkara Rekonvensi ini selanjutnya menjadi Penggugat (semula Termohon dalam konvensi) dan Tergugat (semula Pemohon dalam konvensi);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi seluruhnya;
2. Membebaskan Tergugat Rekonpensi / Pemohon untuk membayar nafkah lampau kehidupan anak pertama, kedua dan ketiga terhitung mulai sejak 07 Maret 2017 aampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Incrach) kepada Termohon secara tunai sebesar Rp 150.000,- x 30 hari = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
3. Membebaskan Tergugat Rekonpensi / Pemohon untuk membayar mut'ah berupa perhiasan yang terbuat dari emas murni dua puluh empat karat seberat satu suku kepada Termohon secara tunai ;
4. Membebaskan Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar /memberikan nafkah, maskan dan kiswa kepada Termohon selama dalam iddah berupa uang Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar/ memberikan Nafkah iddah kepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
6. Membebaskan Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar/ Memberikan biaya hadlanah terhadap 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Anak Pertama Anak Pertama (lahir 12 April 2015);
 2. Anak Kedua Anak Kedua (lahir 10 April 2016);
 3. Anak ketiga Anak Ketiga (lahir 28 September 2017)setiap bulan sampai dengan anak tersebut berumur dewasa atau sudah dapat mandiri sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan biaya ini naik setiap satu tahun, naik 10 % (sepuluh persen) biaya awal Terhitung mulai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar/ memberikan biaya bersalin atau melahirkan anak yang ke tiga sebesar Rp 3. 000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai dan sekaligus tidak mencicil;

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar/ Memberikan mas kawin sebanyak 4 (empat) suku terbuat dari mas murni dua puluh empat karat secara tunai dan sekaligus tidak mencicil kepada Termohon;
9. Membebaskan Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar/ Memberikan biaya 2 (dua) orang pembantu pengasuh untuk 3 (tiga) orang anak sejak bulan Maret 2017 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Incrach) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
10. Membebaskan Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar/ Memberikan dua bagian dari pendapatan penerima bonus tahunan dari kantornya berupa uang dibagi menjadi tiga bagian, satu bagian untuk Pemohon dua bagian untuk Termohon dan tiga orang anak;
11. Jadi jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon dari angka 2 sampai dengan angka 10 di atas adalah sebagai berikut:
 1. Berupa uang tunai;
 2. Mut'ah berupa satu suku mas 24 karat;
 3. Uang bonus tahunan 2/3 dari jumlah yang diterima Pemohon;
12. Menetapkan biaya perkara yang timbul sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai 10 poin tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat merasa keberatan untuk mengabulkan sepenuhnya, mengingat kehidupan Tergugat hanya dari hasil gaji sebanyak Rp. 5 juta rupiah dipotong angsuran bank untuk beli mobil dan 5 unit play station masih berjalan hingga sekarang lebih kurang Rp. 2,7 juta, biaya kontrakan rumah sebesar Rp. 700 ribu, biaya hidup, bayar tagihan kartu kredit samapai dengan saat ini lebih kurang Rp. 1,5 juta perbulan;
2. Untuk fasilitas kesehatan anak-anak dan Penggugat, sudah ada fasilitas asuransi dari tempat Tergugat bekerja dengan bukti kartu yang bisa digunakan di berbagai rumah sakit dengan menunjukkan kartu tersebut

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang fungsinya sama seperti kartu ATM. Jika pun tidak menggunakan kartu tersebut, biaya kesehatan yang sudah dikeluarkan juga bisa direimburse dengan menunjukkan bukti-bukti resep, kwitansi dan diagnose dari dokter. Lokasi untuk reimburse tersebut berada di Palembang Icons lantai 3 BNILife. tanpa harus Tergugat yang kesana, karena Penggugat juga bisa melakukan reimburse tersebut langsung datang ke lokasi BNILife;

3. Jika Penggugat tidak sanggup lagi menanggung dan membiayai hidup untuk 3 orang anak tersebut maka Tergugat sanggup ambil alih untuk merawat, menanggung dan membesarkan serta menyiapkannya untuk mengikuti pendidikan nantinya;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat secara tertulis diajukan bersamaan pada jawabannya dalam konvensi, gugatan tersebut tidak dieksepsi oleh Tergugat Rekonvensi, hal mana menurut majelis hakim telah dipahami secara jelas dan tegas oleh Tergugat Rekonvensi yang berkenaan dengan dasar hukum dari gugatan tersebut (*rechterlijkegrond*) dan fakta peristiwa (*feitelijkegrond*) yang mendasari gugatan tersebut, menurut Majelis Hakim gugatan Rekonvensi *a quo* telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 158 ayat (1) Rbg dan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang memiliki keterkaitan yang erat dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dalam gugatan rekonvensi ini maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan rekonvensi ini adalah Penggugat Rekonvensi memohon agar tuntutan-tuntutannya *a quo* dikabulkan oleh Majelis Hakim apabila terjadi perceraian, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi yang menurut majelis hakim setidaknya dalam gugatan rekonvensi *a quo* terdapat alasan logis yang dapat dikemukakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat patut dan layak diberikan nafkah-nafkah tersebut, dengan pandangan sebagai berikut;

1. Bahwa tuntutan nafkah-nafkah tersebut merupakan syar'iat agama yang wajib dilaksanakan oleh suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya;
2. Bahwa konsensus ijtihad ulama-ulama Nusantara (*Ijma'ul ulama al Indonissiy*) yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa isteri yang akan dijatuhkan talak patut diberikan haknya (nafkah-nafkah pasca perceraian) sepanjang isteri tidak berbuat *nusyuz* atau membangkang terhadap suami;
3. Bahwa Penggugat adalah isteri yang telah mengabdikan dirinya bagi Tergugat suaminya terhitung sejak Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri dalam perkawinan pada tanggal 7 Juni 2104 sampai dengan saat ini, dan telah memberikan 3 (tiga) orang anak dalam perkawinan mereka;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan nusyuz atau membangkang terhadap suaminya/ Tergugat selama dalam masa perkawinan;

Menimbang, karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

➤ Tentang Nafkah Lampau Anak;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau kehidupan anak pertama, kedua dan ketiga terhitung mulai sejak 07 Maret 2017 Sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incrach*) kepada Termohon secara tunai sebesar Rp 150.000,- x 30 hari = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan bahwa selama ini Tergugat telah memberikan nafkah kepada ketiga anaknya setiap bulannya meskipun jumlahnya hanya Rp. 300.000,- (bukti P.5);

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau anak, menurut kaidah hukum yang tertuang dalam Yurisprudensi Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 menyebutkan bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya adalah li-intifa' bukan li-tamlik maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah / lampau) tidak dapat digugat, hal ini sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab Al Fiqhu al Islamiyyu wa Adillatuhu Juz VII, halaman 829 sebagai berikut:

تسقط نفقة الولد عنه الفقهاء بمضى الزمن من غير قبض ولا استدانه

Artinya : “ Menurut Fuqoha, nafkah anak menjadi gugur dengan telah lampaunya masa, karena bukan pemilikan/li-tamlik dan bukan merupakan utang”;

maka dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa tuntutan penggugat akan nafkah lampau anak tidak dapat dikabulkan.

➤ **Tentang Mut'ah;**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk Membebaskan Tergugat untuk membayar mut'ah berupa perhiasan yang terbuat dari emas murni dua puluh empat karat seberat satu suku kepada Termohon secara tunai;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya Tergugat tidak menyinggung untuk menyanggupi atau menolaknya, sehingga Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut berbunyi, “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”; dan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b.

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21"; dan Pasal 152 menyebutkan: "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz";

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang sifatnya wajib, yang menjadi landasan hukum adanya mut'ah ini adalah QS al-Baqarah [2] : 241:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bugyah hal 214, yang diambil sebagai pendapat majlis hakim, yang berbunyi

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

"Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq bain atau raj'i wajib diberi mut'ah";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf a, Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri pada saat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayaan serta perlu dipertimbangkan pula sudah berapa lama Penggugat mendampingi Tergugat di dalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilan Tergugat sebagai seorang Karyawan Bank BNI 46 Kantor Cabang Bangko sejumlah Rp.6.001.900,- (enam juta seribu sembilan ratus rupiah) bukti P.2 gaji bulan September 2018, dengan masa perkawinan sudah mencapai 4 (empat) tahun;

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan mut'ah tersebut dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsyiyyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama, yang berbunyi:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة
هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

"Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah";

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf j jo. Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam) yang dimaksudkan sebagai penghibur atas isteri (Penggugat) yang dijatuhi talak, yang juga merupakan hak Penggugat atas mut'ah tersebut, dan tentu pemberian mut'ah tersebut sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan bekas suami/Tergugat (Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam) dan lamanya berkedudukan sebagai suami isteri antara Tergugat dengan Penggugat yang telah hidup bersama selama lebih dari 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat sebulan sejumlah Rp.6.001.900,- (enam juta seribu sembilan ratus rupiah),-, bukti P.2.1 gaji terakhir bulan September 2018, belum termasuk penghasilan-penghasilan lainnya, maka Majelis Hakim memandang pantas dan wajar apabila tuntutan Penggugat tentang mut'ah dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dihukum memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa emas murni 24 karat seberat 1 (satu) suku) sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa;

➤ Tentang Maskan, Kiswah dan Nafkah selama masa Iddah;

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk Membebaskan Kepada Tergugat untuk membayar/memberikan kepada Penggugat maskan dan kiswah kepada selama dalam iddah berupa uang Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan membayar/memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonpensinya Tergugat tidak menanggapi bersedia memenuhi atau tidaknya, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh seorang bekas suami kepada bekas isterinya, baik nafkah, maskan maupun kiswah selama bekas isteri menjalani masa iddah (Pasal 149 huruf b KHI), sepanjang bekas isteri tidak ternyata nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal ini perlu dipertimbangkan, apakah Penggugat/Pembanding selama masa berumah tangga bersama Tergugat telah melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata ada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat tersebut nusyuz, dan telah ternyata antara keduanya ba'da al-dukhul, dan bahkan telah dikaruniai tiga orang anak, maka Penggugat berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang dituntutnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya meminta agar ditetapkan nafkah selama masa iddah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), maskan dan kiswah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), mengenai hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan oleh karena Tergugat yang bekerja sebagai Karyawan Bank BNI 46 Kantor Cabang Bangko yang mempunyai penghasilan Rp.6.001.900,- (enam juta seribu Sembilan ratus rupiah), bukti P.2.1 gaji terakhir bulan September 2018, belum termasuk penghasilan-penghasilan lainnya, meskipun Tergugat masih harus menanggung hutang konsumtif (bukti P.3) maka Majelis Hakim

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang pantas dan wajar apabila Tergugat dihukum memberikan maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat/Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Penggugat/Termohon telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sudah sepatutnya Tergugat/ Pemohon membayar semua kewajiban tersebut, mut'ah dan maskan, kiswah dan nafkah iddah kepada Penggugat/Termohon sebelum atau sesaat setelah Tergugat/Pemohon menjatuhkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung, yang keseluruhannya berjumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan emas murni 24 karat seberat 1 (satu) suku;

➤ Tentang nafkah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama bernama Anak Pertama, lahir 12 April 2015, Anak Kedualahir, 10 April 2016 dan Anak Ketiga, lahir 28 September 2017 sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pertama, lahir 12 April 2015, Anak Kedualahir, 10 April 2016 dan Anak Ketiga, lahir 28 September 2017, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya bersedia untuk meberikan nafkah ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana yang selamai init telah diberikan (vide bukti P.4.1-P.4.5);

Menimbang, bahwa ketiga anak tersebut saat ini dipelihara dan tinggal bersama Penggugat, sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa salah satu azas suatu putusan adalah hakim harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan menyelesaikan masalah sampai

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntas, sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta halaman 188, dan demi adanya kepastian hukum, maka nafkah atau biaya penghidupan bagi anak tersebut, dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa : *"akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa : "Dalam hal terjadi perceraian : (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka nafkah atau biaya penghidupan, kesehatan dan biaya pendidikan terhadap anak tersebut menjadi tanggungan Tergugat selaku ayah dari anak tersebut, hal sejalan dengan doktrin ulama dalam Kitab *Al-Um* halaman 78, yang berbunyi:

إن عَلَى الأب أن يقوم بالمؤنة التي في صلاح صغار ولد من رضاء ونفقة وكسوة وخدمة .

Artinya : *Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya.* maka Majelis Hakim cukup mengambil alih pendapat ulama tersebut di atas sebagai bagian yang tak-terpisahkan dari pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menjadi kewajiban Tergugat atas biaya penghidupan, kesehatan dan pendidikannya, Majelis Hakim dengan memperhatikan kebutuhan anak tersebut, membebankan kepada Tergugat memberikan biaya penghidupan terhadap ketiga orang anak yang bernama Anak Pertama, lahir 12 April 2015, Anak Kedualahir, 10 April 2016 dan Anak Ketiga, lahir 28 September 2017 setiap bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 10% pertahun, biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, sepanjang anak-anak tersebut masih dipelihara dan ikut bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya nafkah terhadap ketiga anaknya tersebut dalam putusan ini, adalah juga dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak-anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (*the interest of the child*), sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang memelihara dan mendidiknya semula telah bercerai;

➤ **biaya bersalin dan biaya untuk 2 orang pembantu pengasuh 3 orang anak Penggugat dan Tergugat;**

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang tuntutan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk :

1. Membebaskan Tergugat Rekonpensi / Pemohon untuk membayar/ Memberikan biaya bersalin atau melahirkan anak yang ke tiga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai dan sekaligus tidak mencicil;
2. Membebaskan Tergugat Rekonpensi / Pemohon untuk membayar/ Memberikan biaya 2 (dua) orang pembantu pengasuh untuk 3 (tiga) orang anak sejak bulan Maret 2017 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracth*) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya Tergugat tidak menanggapi menyanggupi atau tidaknya, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penggugat tidak mampu untuk menghadirkan alat bukti tertulis, maupun 2 orang saksi, yang Penggugat hadirkan hanya 1 orang saksi;

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu dalil-dalil tuntutan minimal harus menghadirkan 2 orang saksi, oleh karena Penggugat hanya mampu menghadirkan 1 (satu) orang saksi, maka berlaku asas *unus testis nullus testis* di atur dalam Pasal 306 RBg atau Pasal 1905 KUHPerdara yang berbunyi “Keterangan seorang saksi tanpa ada alat bukti lain di dalam hukum tidak dapat dipercaya”..

Menimbang, bahwa dalam hal yang menjadi dasar pembuktian dalam hukum acara perdata ini terfokus pada pasal 283 Rbg. atau Pasal 1865 KUHPerdara, yang berbunyi: “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan tidak adanya penggugat, tetapi tergugat terkadang juga harus membuktikan adanya kejadian itu”

Menimbang, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalil tuntutanannya tentang biaya bersalin atau melahirkan anak yang ke tiga dan biaya 2 (dua) orang pembantu pengasuh untuk 3 (tiga) orang anak sejak bulan Maret 2017 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracth*), maka terhadap gugatan Penggugat ini Majelis Hakim menyatakan tidak dapat dikabulkan;

➤ **Tentang maskawin**

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar membebankan Tergugat untuk membayar/ memberikan mas kawin sebanyak 4 (empat) suku terbuat dari mas murni dua puluh empat karat secara tunai dan sekaligus tidak mencicil kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya tertanggal 5 Desember 2018, Penggugat telah mengakui bahwa mas kawi sebanyak 4 suku tersebut telah dikembalikan oleh Tergugat dan Penggugat telah menerimanya;

Menimbang, bahwa atas pengakuan dari Penggugat tersebut selanjutnya Mejlis Hakim tidak mempertimbangkan lagi;



➤ Tentang 2/3 gaji Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat angka 10 yang pada pokoknya Tergugat meminta kepada Majelis Hakim Membebankan Tergugat Rekonvensi / Pemohon untuk membayar/ Memberikan dua bagian dari pendapatan penerima bonus tahunan dari kantornya berupa uang dibagi menjadi tiga bagian, satu bagian untuk Pemohon dua bagian untuk Termohon dan tiga orang anak, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil alih kaidah dalam Yurisprudensi yang berbunyi "*Bahwa pemberian ½ bagian dari gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, karena pemberian ½ gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara*". (Putusan MARI nomor 11 K/AG/2001 Tanggal 10 Juli 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah tersebut meskipun Tergugat bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil namun sebagai Karyawan salah satu BUMN yaitu BNI 46 maka secara substansif bahwa pemberian 2/3 gaji bekas suami kepada bekas isteri dan anak-anaknya merupakan kebijakan pejabat instansi dan bukan merupakan bagian dari hukum acara Peradilan Agama karenanya terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak dapat dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perUndang-undang an yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Mut'ah berupa emas murni 24 karat seberat 1 (satu) suku;
 - 2.2. Maskan dan kiswah sejumlah Rp. 3 000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah iddah selama iddah sejumlah Rp. 3 000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pertama, lahir 12 April 2015, Anak Kedua lahir, 10 April 2016 dan Anak Ketiga, lahir 28 September 2017, melalui Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun, diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan penambahan setiap tahunnya 10% (sepuluh persen);
3. Meyatakan tidak diterima untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1440 Hijriyah oleh kami Waluyo, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, M. Syarif, S.H.I.,M.H. dan Azwida, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mastuti, S.H sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1440 Hijriyah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. Syarif, S.H.I.,M.H.
Hakim Anggota

Waluyo, S.Ag.,M.H.I.

Azwida, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mastuti, S.H

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 0880/Pdt.G/2018/PA.Kag



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

Terbilang : tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah